

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT<sup>1</sup>

Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disebutkan dalam ketentuan tersebut definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Pernikahan adalah penyatuan antara seorang pria dan wanita yang membuat komitmen abadi dan eksklusif satu sama lain yang alami, yang terwujud dalam menghasilkan dan membesarkan anak bersama. Hubungan suami istri memperkuat dan memperbaharui ikatan mereka melalui tindakan yang terlibat dalam proses

---

<sup>1</sup> Dwi Dasa Suryantoro, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 40.

<sup>2</sup> setyaningsih dan Aline Gratika Nugraha, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (depok: PT Rajawali Buana Puousaka, 2021).

reproduksi, sehingga menyatukan mereka sebagai satu unit reproduktif. Meskipun pernikahan memiliki nilai tersendiri, fokus pada pengasuhan anak berkontribusi pada strukturnya yang khas, termasuk prinsip monogami dan kesetiaan. Keterkaitannya dengan kesejahteraan pernikahan untuk kebaikan bersama<sup>3</sup>.

Pada umumnya setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin menikah sekali seumur hidup dan tidak ada yang ingin bercerai namun tidak sedikit pasangan suami istri yang di kemudian hari melakukan perceraian yang dikarenakan berbagai macam faktor yang terjadi dalam pernikahan. Secara fundamental Islam sangat menyarankan untuk menghindari perceraian. Al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang bersumpah untuk menahan diri dari hubungan seksual dengan istri mereka harus menunggu empat bulan sebelum mengambil keputusan sebagai bentuk pengampunan dan kasih sayang Allah. Jika perceraian terjadi, Allah Maha Mengetahui hal tersebut. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah lebih dari segala hal lainnya. Ajaran ini menekankan pentingnya mempertahankan pernikahan dan menghindari perceraian sebisa mungkin<sup>4</sup>.

Selanjutnya perceraian adalah dalam Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi istilah perceraian secara

---

<sup>3</sup> Sherif Girgis, "What is Marriage?," *Harvard Journal of Law & Public Policy* Vol. 34, No. 01 (2011): 246.

<sup>4</sup> Shamila Dawood, "Married Women Property Rights under Muslim Marriage and Divorce Act of Sri Lanka: A Critical Analysis," *ATSK Journal of Law* Vol. 1, no. 1 (2024): 37.

yuridis berarti putusny perkawinan, yang mengakibatkan putusny sebagai suami istri<sup>5</sup>.

Peceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Pada umumnya setiap dalam pernikahan maupun setelah perceraian para orang tua harus tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena nafkah adalah suatu hal kewajiban dari mereka atas anak-anak mereka dan nafkah juga salah satu hak-hak anak yang harus mereka dapatkan.

Selanjutnya nafkah keluarga adalah pemberian dari kepala keluarga kepada segenap anggota keluarga berupa kebutuhan sehari-hari baik sandang pangan papan atau kebutuhan lainnya. Para Fuqaha memberikan pengertian nafkah secara terminologi yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya rumah tangga lainnya seperti peralatan rumah

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013):15.

tangga. Sebagian ulama membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga komponen saja yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'am*), dan papan (*maskan*), bahkan nafkah juga dipahami lebih sempit dari itu yaitu hanya *math'am* saja. Ukuran banyak sedikit nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan kepala keluarga maka semakin besar pula nominal nafkah yang harus ia bayarkan untuk anggota keluarganya. Ulama syaf'iyah menentukan ukuran nafkah paling sedikit satu *mud* makanan pokok atau senilai dengan 171,04 dirham untuk setiap jiwa per hari. Batasan kadar ukuran minimal nafkah ini sifatnya relatif bagi setiap keluarga dengan melihat kemampuan kepala keluarga dan kebutuhan layak minimal bagi seorang yang hidup tinggal di daerah tertentu.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Nafkah merupakan satu dari beberapa sub sistem dalam sistem hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu apabila tidak terjadi perkawinan maka tidak akan pernah ada kewajiban nafkah. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang nafkah dalam hukum keluarga. Di antaranya yaitu Q.S At-Thalaq/65:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At-Thalaq : 7).

Selanjutnya dalam pemberian nafkah dari orang tua kepada anaknya salah satunya nafkah hadanah yaitu nafkah pemeliharaan dari anak yang masih kecil baik

anak laki-laki maupun perempuan yang belum mumayiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga anak dari sesuatu yang menyakitkan dan merusanya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri tanpa memikul tanggung jawab.

Hadanah dari segi terminologi memiliki beberapa definisi yang variatif seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab yaitu Ulama Hanafiah mendefinisikan hadanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang tersebut telah dewasa seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, dan lain-lain. Serta Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa hadanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab<sup>6</sup>.

Hadanah hukumnya wajib karena anak memerlukan pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya. Selain itu anak juga harus tetap diberi nafkah dan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018): 667.

diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum hadanah disebutkan dalam QS. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, perihalahkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum hadanah, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, Pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.

Namun pemberian nafkah anak setelah perceraian dari kedua orang tuanya maka nafkah tersebut akan ditanggung oleh salah satu orangnya maupun keduanya seperti pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak”. dan juga dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 yang berbunyi “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”<sup>7</sup>. Tetapi tidak sedikit dari orang tua yang tidak peduli lagi akan hak nafkah atas anaknya

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

setelah ia bercerai. Oleh karena itu, maka nafkah anak hanya ditanggung oleh orang tua tunggalnya seperti nafkah anak hanya ditanggung oleh seorang ibu tanpa ada bantuan peran dari seorang ayah.

Dengan adanya aturan hukum ada Undang-Undang yang telah ditetapkan, diharapkan anak dapat tetap menikmati kesejahteraan dan pertumbuhan yang optimal meskipun orang tuanya mengalami perpisahan. Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa hak untuk memelihara anak yang masih berada di bawah usia *mumayiz*, yaitu anak yang berusia kurang dari satu tahun adalah milik ibunya. Namun, begitu anak tersebut mencapai usia dewasa maka keputusan mengenai tempat tinggalnya, apakah ia akan tinggal bersama ibunya atau ayahnya, sepenuhnya diserahkan kepada anak tersebut untuk menentukan sendiri sesuai dengan pilihannya<sup>8</sup>.

Dalam pemberian nafkah hadanah orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda karena untuk keberlangsungan kehidupan anak, tanggung jawab yang besar dan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. *Single parent* pasti akan menghadapi hambatan-hambatan dalam memberikan nafkah hadanah kepada anaknya karena tidak semua *single parent* mempunyai pekerjaan yang bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan anak-anaknya. Dengan cara ibu *single parent* selalu merencanakan anggaran keuangan, mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan. Agar tetap stabil antara bekerja dengan mengurus anak maka ibu *single parent* juga mengatur waktu, di mana untuk bekerja dengan

---

<sup>8</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2010).

mengurus anak agar tetap terjalin kehidupan yang baik antara ibu *single parent* dengan anaknya.

Ibu *single parent* juga menjaga kesehatan dirinya dan anaknya dengan cara menjauhkan diri dari lingkungan yang kurang baik agar kesehatan mental tetap terjaga serta menjaga pola makan yang baik juga agar kesehatan fisik ibu *single parent* dengan anak juga tetap terjaga dengan baik dan ibu *single parent* juga memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya seperti membuka komunikasi dua arah antara anak dengan ibu untuk mengetahui perkembangan anak dan selalu memberikan saran apabila anak mengalami kesulitan. Serta ibu *single parent* juga mendapat dukungan dari lingkungan sekitar seperti dari pihak keluarga akan tetapi jika untuk meminta pertolongan ibu *single parent* cenderung malu karena takut dengan mendapatkan pendapat yang kurang baik. Dengan demikian, maka ibu *single parent* berhasil untuk memenuhi nafkah hadanah untuk anaknya dan berhasil untuk mengembangkan dirinya untuk anaknya walaupun dengan status seorang ibu *single parent*<sup>9</sup>.

Oleh karena itu *single parent* selalu menjalankan kehidupan dengan penuh semangat dan berpikiran positif serta optimis dan selalu menyisihkan uang agar ekonomi tetap stabil dan mengutamakan kebutuhan pendidikan anak. akan tetapi, tidak sedikit *single parent* yang hampir mentelantarkan anaknya dikarenakan sibuk dalam mencari nafkah untuk anaknya dan ada sebagian *single parent* yang membawa anak nya ketika bekerja karena tidak ada yang membantu menjaga jika

---

<sup>9</sup> NP, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Sigam, 25 Juni 2024.

di tinggal di rumah sedangkan ia harus bekerja untuk tetap bisa memenuhi nafkah hadhanah terhadap anaknya. Dengan cara ibu *single parent* selalu mengasuh anak dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya dan membuka komunikasi dengan baik secara terbuka antara ibu dan anak serta selalu memberikan dukungan untuk anak dalam hal kreativitas sehari-harinya.

Agar keuangan tetap stabil maka ibu *single parent* berusaha menyisihkan sedikit uang untuk ditabung apabila suatu saat memerlukan uang dan ia juga mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga apabila ia mengalami kesulitan maka ia berusaha meminta bantuan serta saling bertukar pikiran untuk menemukan titik terang dalam kesulitannya. Dengan mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar maka ibu *single parent* bisa menjaga kesehatan dari segi mental maupun segi fisik untuk dirinya dan anaknya karena dengan itu juga ibu *single parent* selalu memberikan hal yang positif untuk anaknya dan selalu menerapkan pola kehidupan yang sehat agar tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi ibu *single parent* kurang bisa mengembangkan dirinya di luar karena sibuk dengan bekerja di rumah tetapi untuk perkembangan anaknya tetap bisa berjalan secara baik hanya ibu *single parent* saja yang terhalang oleh pekerjaan untuk ia mengembangkan dirinya di luar maupun secara daring<sup>10</sup>.

Di lain tempat ada juga seorang ibu *single parent* yang kesulitan dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan, kesulitan dalam mencari pekerjaan sekarang menjadi hambatan seorang *single parent* untuk

---

<sup>10</sup> WN, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Baharu Utara, 25 Juni 2024

bekerja dan memenuhi kebutuhan nafkah yang harus ditanggungnya atas anak-anaknya. Karena kesulitan pekerjaan ini anak tersebut hampir terlantarkan dikarenakan tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya. Dari kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan sampai biaya pendidikan anaknya juga mengalami kesulitan. Maka dari itu ibu *single parent* tersebut hanya bisa berusaha agar dapat bantuan kehidupan dari keluarganya sendiri karena keluarga dari pihak ayah anaknya tidak memberikan bantuan<sup>11</sup>.

Kehidupan rumah tangga pada umumnya diketahui dengan satu orang atau sekelompok orang dalam rumah seperti pasangan suami istri yang saling berbagi kasih sayang dan nafkah kepada istri yang diberikan suami kepada istri dan anaknya<sup>12</sup>. Sekarang banyak anak yang tumbuh dengan ibu *single parent* yang berarti bahwa sering kali anak-anak tumbuh dalam keluarga yang hanya memiliki satu orang tua biologis. Tumbuh dalam keluarga dengan orang tua *single parent* yang disebabkan karena perceraian, kematian atau lahir dari ibu *single parent*, seringkali membawa tantangan tersendiri bagi anak, baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak dalam kondisi ini biasanya harus menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika keluarga, menghadapi beban tanggung jawab yang lebih besar, serta membutuhkan dukungan ekstra dari

---

<sup>11</sup> IR, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Hilir Muara, 25 Juni 2024

<sup>12</sup> Gerda J. Casimir, "Defining and Using the Concept of Household: a Systematic Review," *International Journal of Consumer Studies* Vol. 35, no. 1 (2011).

lingkungan sekitar agar dapat berkembang secara optimal. Meskipun proposi keluarga dengan ibu *single parent* tampak tetap cukup stabil<sup>13</sup>.

Namun dilihat dari strategi *single parent* dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan berbagai budaya yang ada pada daerah pesisir. Namun dengan demikian beberapa ibu *single parent* berhasil untuk mengembangkan dirinya dan anaknya walaupun berstatus seorang *single parent* dengan berbagai hambatan-hambatang yang dihadapi agar anak tetap bisa memenuhi nafkah hadhanah untuk anak-anaknya. Dengan cara selalu memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya agar si anak tetap bisa mengembangkan dirinya walaupun tanpa hadirnya atau dukungan dari seorang ayah dalam kehidupan sehari-harinya

Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana seorang *single parent* dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan mengupayakan peran dalam pemberian nafkah hadhanah kepada anak serta apa yang menjadi hambatan seorang *single parent* dalam memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya dari anaknya kecil sampai anak tersebut memasuki umur dewasa atau dengan kata lain anak tersebut sudah mumayyiz atau anak tersebut sudah mempunyai pasangan hidup dengan melihat dari sisi pekerjaan orang tua dan budaya yang ada di daerah pesisir dengan menerapkan beberapa aspek seperti pengelolaan keuangan, manajemen waktu, pengembangan diri, Kesehatan fisik dan mental, membangun dukungan sosial, pengasuhan anak dan Pendidikan anak. Dari uraian yang sudah

---

<sup>13</sup> Janique Kroese, "Growing Up in Single Parent Families and the Criminal Involvement of Adolescent: a Systematic Review," *Psychology, Crime & Law*, Vol. 27, No. 1 (2021): 61.

dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dengan judul “**Strategi *Single parent* dalam Menghadapi Tantangan Pengasuhan Anak di daerah pesisir (Studi Kasus di Kecamatan PulauLaut Sigam, Kabupaten Kotabaru)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak oleh *single parent* di daerah pesisir?
2. Bagaimana tantangan *single parent* dalam menghadapi pengasuhan anak di daerah pesisir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola pengasuhan anak oleh *single parent* di daerah pesisir
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan *single parent* dalam menghadapi pengasuhan anak di daerah pesisir

### **D. Signifikan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Dengan ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan penjelasan teoritis mengenai permasalahan strategi dalam menghadapi

tantangan pengasuhan anak di daerah pesisir yang timbul akibat status *single parent* yang terjadi di Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru. Semoga dapat menjadi pertimbangan dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktik dapat menjadi acuan dan memberikan pemahaman bahwa pengasuhan terhadap anak tidak hanya tergantung pada keluarga yang utuh, tetapi juga dapat dipertimbangkan untuk *single parent*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana pengetahuan bagi akademisi, masyarakat umum dan menjadi basis untuk penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah lainnya. Serta untuk menambah khazanah dikepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

### 1. Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah cara atau langkah-langkah untuk menerapkan kebijaksanaan tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, strategi mencakup rangkaian keputusan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan<sup>14</sup>. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah seorang

---

<sup>14</sup> Zamzami, "Strategi Komunikasi Organisasi," *Cbyernetics: Journal Educational Research and Social Studies* Vol. 2, no. 1 (2021): 30.

*single parent* dalam menghadapi tantangan untuk memberikan nafkah hadanah kepada anaknya agar mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan beberapa aspek seperti aspek pengelolaan keuangan, manajemen waktu, pendidikan dan pengembangan diri, kesehatan fisik dan mental, membangun dukungan sosial, pengasuhan dan Pendidikan anak yang dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Single parent

*Single parent* adalah ibu yang membesarkan anaknya secara sendiri tanpa bantuan suaminya ataupun ayah yang membesarkan anaknya sendiri tanpa bantuan ibunya. *Single parent* dalam pengertian psikologis adalah orang tua tunggal yang siap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai orang tua tunggal jika dia mampu mengurus anak-anak, berani dan bertanggung jawab dengan segala risikonya sebagai orang tua tunggal itulah yang disebut *single parent*<sup>15</sup>. *Single parent* yang dimaksud penulis disini adalah seorang ibu sebagai orang tua tunggal dalam rumah tangga yang hanya seorang diri dalam memberikan nafkah kepada anaknya.

## 3. Tantangan

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan

---

<sup>15</sup> Filma Muhsinati, "Pola Komunikasi Orang Tua *Single Parent* dalam Pembinaan Karakter Remaja di Jorong Sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam" Vol. 7, No. 1 (2023):2211.

kemampuan mengatasi masalah atau suatu hal yang menjadi tanggungjawab seseorang<sup>16</sup>. Tantangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu single parent dalam memberikan nafkah hadhanah untuk anaknya.

#### 4. Pengasuhan Anak

Secara etimologi kata "pengasuhan" berasal dari kata "asuh" yang berarti pemimpin, pengelola, atau pembimbing. Dalam konteks ini, pengasuhan yang dimaksud adalah proses membimbing anak. artinya, pengasuhan anak adalah aktivitas yang melibatkan bimbingan kepada anak sehubungan dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebutuhan hidupnya<sup>17</sup>. Pengasuhan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ibu saja tanpa kehadiran seorang ayah dalam mengasuh, membimbing, dan pengelola dalam kehidupan sehari-hari seorang anak dan hanya ibu juga yang memberikan kebutuhan sehari-hari anaknya.

#### 5. Daerah Pesisir

Daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian permukiman bumi yang berada pada lingkungan pemerintah seperti wilayah,

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008): 1447.

<sup>17</sup> Wa Ode Yahyu Herlany Yusuf dan dkk, "Pengasuhan Ideal Bagi Generasi Alpha," *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024):36.

kabupaten dan provinsi atau tempat-tempat di satu lingkungan yang sama keadaannya seperti iklimnya pada tempat tersebut<sup>18</sup>.

Pesisir adalah yang paling umum berasal dari ekologi yang melibatkan proses biofisik. Secara umum, pesisir diartikan sebagai daerah di mana daratan bertemu dengan lautan. Daerah ini dipengaruhi oleh laut serta kedekatannya dengan daratan. Small dan Nicolls memberikan definisi spasial yang lebih terbatas untuk pesisir, yaitu wilayah yang meliputi 100 kilometer secara horizontal dan 100 kilometer secara vertikal dari titik pertemuan darat dan laut<sup>19</sup>.

## **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi oleh Afifah Bastian Oktaviani, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single parent* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)” Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan nafkah anak dengan tinjauan hukum Islam (KHI) yang dimana seharusnya jika menurut hukum maka pemenuhan nafkah diberikan oleh pihak ayah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anaknya. Sedangkan penelitian penulis membahas

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008): 303.

<sup>19</sup> Md. Sarwar Hossain, “Sustainable Coastal Social-ecological Systems: How do We Define ‘Coastal’?,” *International Journal Of Sustainable Development & World Ecology* Vol. 27, no. 7 (2020): 2.

bagaimana konteks seorang ibu *single parent* dalam memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya tanpa ada peran seorang ayah untuk memberikan nafkah.

2. Skripsi oleh Ardhina Shafa Sipayung, dengan judul “Kewajiban Ibu *Single parent* Terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)” Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban ibu *single parent* terhadap anak yang belum *mumayyiz* dan dilihat dari persepsi masyarakat atas kewajiban ibu *single parent* serta apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu *single parent* akan tampak buruk dan tidak berhasil. Namun dari hasilnya banyak ibu *single parent* yang dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Dikarenakan tanpa adanya figur seorang ayah dalam keluarga maka dari itu masyarakat beranggapan bahwa ibu *single parent* tidak dapat memelihara anak secara baik karena harus dituntut dalam mencari nafkah kepada anak-anaknya dengan seorang diri. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana ibu *single parent* dalam mengupayakan memberi nafkah secara baik kepada anaknya serta tetap mendidik anak secara baik sekalipun harus tetap bekerja untuk memenuhi

kebutuhan anaknya dengan budaya dan pekerjaan yang ada di daerah pesisir. Adapun kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih belum mumayyiz atau anak masih belum menikah hanya saja pada penelitian penulis tidak menggunakan analisis dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Riski Vida Vebrianingsih, dengan judul “Problematika Ibu Sebagai *Single parent* dalam Memenuhi Hak-Hak Anaknya Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)” Mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan perspektif UU perlindungan anak. Ibu *single parent* mengalami kendala perihal ekonomi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup anak dan *single parent* belum bisa memenuhi hak anak secara seimbang sesuai dengan UU perlindungan anak karena hal tersebut dipengaruhi oleh himpitan ekonomi serta faktor ketidaktahuan ibu mengenai macam-macam hak anak. Sedangkkn penelitian penulis membahas bagaimana *single parent* memberikan nafkah hadhanah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya tanpa menggunakan perspektif UU

hanya melihat dari sisi keberhasilan ibu single parent dalam mengatur strategi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Skripsi oleh M. Ghozwal Ala Al Khaq, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Wanita *Single parent* dan Peran Keluarga dari Pihak Ayah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2023. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas pemenuhan nafkah anak dari *single parent* belum terpenuhi dan terlaksana dengan baik dalam tinjauan hukum islam (KHI) dan peran keluarga ayah dalam pemenuhan nafkah kepada anaknya. Dari beberapa perempuan *single parent* menunjukkan bahwa ayah dari anaknya tidak memberikan nafkah kepada anak mereka setelah bercerai. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana perempuan *single parent* dalam mengupayakan memberi nafkah kepada anaknya tanpa adanya bantuan dari ayahnya dan tidak mengkaji dari hukum islam dan tempat penelitiannya juga berbeda, lokasi tempat penelitian yang dipilih penulis adalah Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru.
5. Jurnal oleh Sri Desi Susanti dan Nurul Hayat, dengan judul “Strategi Nafkah Perempuan *Single parent* dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

penelitian ini membahas tentang strategi nafkah dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh *single parent*. Dimana *single parent* disini memerlukan beberapa strategi dalam mencari nafkah dan kesejahteraan keluarga *single parent* belum sejahtera dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana memberikan nafkah hadhanah kepada anak apakah mengalami hambatan dalam mencari nafkah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya tulis diperlukan sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan dan pembahasan. Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah:

- Bab I           Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II           Membahas Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber seperti menjelaskan tentang pengertian kewajiban orang tua tunggal atau *single parent* dan hak nafkah hadhanah kepada anak

- Bab III Metode Penelitian, menjelaskan yang terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penulisan.
- Bab IV Laporan Hasil Data dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan hasil data penelitian yang merupakan pokok pembahasan penelitian dimana dipaparkan hasil penelitian yang terkait dengan kehidupan rumah tangga single parent dalam pemberian nafkah hadhanah di Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru.
- Bab V Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran yang akan penulis berikan terkait penelitian selanjutnya.